



BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR B/140/KPTS/III.06/2025

TENTANG

TIM KOORDINASI PEMANFAATAN *GRAND DESIGN* PEMBANGUNAN
KEPENDUDUKAN LIMA PILAR TAHUN 2025

BUPATI LAMPUNG BARAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan pembangunan yang berwawasan kependudukan dan untuk meningkatkan kualitas penduduk dalam rangka mencapai pembangunan berkelanjutan maka perlu dibentuk tim koordinasi pemanfaatan dokumen *Grand Design* Pembangunan Kependudukan Lima Pilar Tahun 2025;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a agar tim koordinasi pemanfaatan *Grand Design* Pembangunan Kependudukan Lima Pilar Tahun 2025, perlu dibentuk Tim Koordinasi Pelaksanaan Pemanfaatan *Grand Design* Pembangunan Kependudukan Lima Pilar Tahun 2025 yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 161);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Presiden Nomor 153 Tahun 2014 tentang *Grand Design* Pembangunan Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 310);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2024;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 7 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Koordinasi Pemanfaatan *Grand Design* Pembangunan Kependudukan Lima Pilar Tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu bertugas :

- a. memastikan seluruh kebijakan pembangunan kependudukan *Grand Design* Pembangunan Kependudukan Lima Pilar sejalan dengan agenda perencanaan pembangunan nasional dan daerah;
- b. memberikan arahan masukan terhadap pelaksanaan pemanfaatan *Grand Design* Pembangunan Kependudukan Lima Pilar mengenai koordinasi, substansi, kebijakan, serta kegiatan prioritas yang perlu dimasukkan ke dalam *Grand Design* Pembangunan Kependudukan Lima Pilar Tahun 2025; dan
- c. sinkronisasi dan harmonisasi rencana pembangunan kependudukan lintas sektor.

- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud diktum Kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Lampung Barat.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2025.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 7 Februari 2025

Pj. BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd,

NUKMAN

Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Lampung;
2. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
3. Kepala Bappeda Kabupaten Lampung Barat;
4. Masing-masing yang bersangkutan.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM


SARJAK

NIP. 19761020 200501 1 008

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/140/KPTS/III.06/2025
TANGGAL : 7 Februari 2025

SUSUNAN TIM KOORDINASI PEMANFAATAN *GRAND DESIGN* PEMBANGUNAN
KEPENDUDUKAN LIMA PILAR TAHUN 2025

- | | | |
|----------------------------|---|---|
| 1. Pengarah | : | 1. Sekretaris Daerah Lampung Barat |
| | | 2. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten |
| 2. Ketua/Koordinator | : | Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah |
| 3. Wakil Ketua/Koordinator | : | Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah |
| 4. Sekretaris | : | Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| 5. Wakil Sekretaris | : | Kepala Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan/KIE dan Penggerakan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| 6. Anggota | : | 1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| | | 2. Dinas Kesehatan |
| | | 3. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat |
| | | 4. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| | | 5. Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata |
| | | 6. Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan. |
| | | 7. Dinas Ketahanan Pangan |
| | | 8. Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura |
| | | 9. Dinas Perkebunan dan Peternakan |
| | | 10. Dinas Perikanan |
| | | 11. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon |
| | | 12. Dinas Lingkungan Hidup |
| | | 13. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
| | | 14. Dinas Sosial |
| | | 15. Dinas Perhubungan |
| | | 16. Dinas Komunikasi dan Informatika |
| | | 17. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah |
| | | 18. Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan |
| | | 19. Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian |
| | | 20. Inspektorat |

21. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
22. Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM
23. Badan Penanggulangan Bencana Daerah
24. Badan Pusat Statistik
25. Bagian Kesejahteraan Rakyat
26. Bagian Perekonomian
27. Bagian Hukum

Pj. BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd,

NUKMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM


SARJAK

NIP. 19761020 200501 1 008